



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (Visi Desa).
20. Desa sangat tertinggal dan/atau tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

21. Desa berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
26. Padat Karya adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia sebanyak-banyaknya dalam bentuk tenaga kerja untuk menghasilkan kegiatan yang baik, tidak mengandalkan alat berat atau teknologi tinggi.
27. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa, di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten;
AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Selatan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di Desa.
- (2) Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal.
- (3) Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Bagian Kesatu

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.

- (3) Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan *kegiatan Pembentukan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- (4) Desa Berkembang sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan *kegiatan Penguatan Infrastruktur Ekonomi, Pelayanan Sosial Dasar, dan Infrastruktur Dasar* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- (5) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan *kegiatan Perluasan/ekspansi Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Sosial Dasar, dan Infrastruktur Dasar* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Paragraf 1

Sarana dan prasarana Desa

Pasal 14

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa, meliputi:
 - A. Sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman, melalui kegiatan:
 - 1) Rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) Pedestrian;
 - 4) Drainase;
 - 5) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) Sumur resapan;
 - 7) Sumur Gali;
 - 8) Sumur Bor;
 - 9) Selokan;
 - 10) Tempat pembuangan sampah;
 - 11) Gerobak sampah; dan
 - 12) Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
 - B. Sarana dan prasarana Transportasi, melalui kegiatan:
 - 1) Perahu/ketinting;
 - 2) Tambatan perahu;
 - 3) Jalan pemukiman;
 - 4) Jalan Desa;
 - 5) Jalan Usaha Tani;
 - 6) Jalan Produksi;
 - 7) Jembatan Desa;
 - 8) Gorong-gorong;

- 9) Terminal Desa;
 - 10) Deker Plat;
 - 11) Box/Slab Culvert; dan
 - 12) Sarana dan prasarana transportasi lainnya.
- C. Sarana dan prasarana Energi, melalui kegiatan:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) Instalasi biogas;
 - 5) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) Sarana dan prasarana energi lainnya.
- D. Sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi, melalui kegiatan:
- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) Website Desa;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya.
- (2) Rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf A angka 1), dialokasikan berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh kementerian/Lembaga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Pelayanan Sosial Dasar

Pasal 15

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, meliputi:

1. Sarana dan prasarana Kesehatan, melalui kegiatan:
 - a) Air bersih berskala Desa;
 - b) Sanitasi lingkungan;
 - c) Jambanisasi;
 - d) Mandi, cuci, dan kakus (MCK);
 - e) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) Balai pengobatan;
 - i) Posyandu;
 - j) Poskesdes/polindes;
 - k) Posbindu;
 - l) Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) Sarana prasarana kesehatan lainnya.
2. Sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan, melalui kegiatan:
 - a) Taman bacaan masyarakat;
 - b) Gedung PAUD;

- c) Buku dan peralatan PAUD;
- d) Wahana permainan PAUD;
- e) Taman belajar keagamaan;
- f) Perpustakaan Desa;
- g) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- h) Sanggar seni;
- i) Peralatan kesenian; dan
- j) Sarana dan prasarana pendidikan dan Kebudayaan lainnya.

Paragraf 3
Usaha Ekonomi Desa

Pasal 16

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:

1. Sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, melalui kegiatan:
 - a) Bendungan berskala kecil;
 - b) Embung Desa;
 - c) Irigasi Desa;
 - d) Percetakan lahan pertanian;
 - e) Kolam ikan;
 - f) Kapal penangkap ikan;
 - g) Tambak garam;
 - h) Kandang ternak;
 - i) Mesin pakan ternak;
 - j) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - k) Sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan lainnya.
2. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan, melalui kegiatan:
 - a) Lantai jemur;
 - b) Lumbung Desa;
 - c) Gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan lainnya.
3. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, melalui kegiatan :
 - a) Mesin jahit;
 - b) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) Mesin penepung ikan;
 - d) Mesin bubut untuk mobiler; dan
 - e) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya.
4. Sarana dan prasarana pemasaran, melalui kegiatan :
 - a) Pasar Desa;
 - b) Pasar sayur;
 - c) Pasar hewan;

- d) Tempat pelelangan ikan;
 - e) Gudang barang; dan
 - f) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya.
5. Sarana dan prasarana Desa wisata, melalui kegiatan:
- a) Pondok wisata;
 - b) Panggung hiburan;
 - c) Kios cendramata;
 - d) Kios warung makan;
 - e) Wahana permainan anak;
 - f) Wahana permainan outbound;
 - g) Taman rekreasi;
 - h) Rumah penginapan;
 - i) Angkutan wisata; dan
 - j) Sarana dan prasarana Desa wisata lainnya.
6. Sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, melalui kegiatan :
- a) Penggilingan padi;
 - b) Peraut kelapa;
 - c) Pencacah pakan ternak;
 - d) Sangrai kopi;
 - e) Pompa air;
 - f) Traktor mini; dan
 - g) Sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya.

Paragraf 4

Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 17

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan:

- a) Terasering;
- b) Kolam untuk mata air;
- c) Plesengan sungai;
- d) Pencegahan kebakaran hutan;
- e) Pencegahan abrasi pantai; dan
- f) Sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya.

Pasal 18

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, melalui kegiatan:

- a) Kegiatan tanggap darurat bencana;
- b) Pembangunan jalan evakuasi bencana;
- c) Pembangunan gedung pengungsian;
- d) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana;

- e) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana; dan
- f) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.
- (3) Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan *kegiatan Pembentukan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- (4) Desa Berkembang sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan *kegiatan Penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- (5) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2), memprioritaskan *kegiatan Perluasan/ekspansi kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- b. Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan Sarana dan prasarana ekonomi;
- d. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. Pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;

Pasal 21

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a, meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan air bersih;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - d. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - e. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - f. Pengobatan untuk lansia;
 - g. Keluarga berencana;
 - h. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan
 - i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, melalui kegiatan :
 - a. Bantuan insentif guru PAUD;
 - b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. Bantuan insentif Pemangku Adat;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - e. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan
 - f. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 22

Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b, meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan lingkungan perumahan desa, melalui kegiatan :
 - a. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. Pengelolaan lingkungan perumahan desa lainnya.
2. Pengelolaan transportasi Desa, melalui kegiatan:
 - a. Pengelolaan terminal desa;
 - b. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. Pengelolaan transportasi Desa lainnya.
3. Pengembangan energi terbarukan, melalui kegiatan :
 - a. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. Pengolahan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, melalui kegiatan :
 - a. Sistem informasi Desa;
 - b. Koran Desa;

- c. Website Desa;
- d. Radio komunikasi; dan
- e. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 23

Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan Sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf c, meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, melalui kegiatan :
 - a. Pembibitan tanaman pangan;
 - b. Pembibitan tanaman keras;
 - c. Pengadaan pupuk;
 - d. Pembenihan ikan air tawar;
 - e. Pengadaan bibit/induk ternak;
 - f. Pengadaan pakan ternak;
 - g. Pengadaan tanaman bibit (kopi, lada, coklat, dll); dan
 - h. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian lainnya.
2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, melalui kegiatan:
 - a. Tepung tapioka;
 - b. Ikan asin;
 - c. Kopi;
 - d. Coklat; dan
 - e. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian lainnya.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, melalui kegiatan :
 - a. Meubelair kayu dan rotan;
 - b. Alat-alat rumah tangga;
 - c. Bengkel kendaraan bermotor;
 - d. Kerajinan tangan; dan
 - e. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil lainnya.
4. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, melalui kegiatan:
 - a. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. Pelatihan manajemen perencanaan dan pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
5. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi TTG;
 - b. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi, dan pengembangan jasa industri kecil; dan

- d. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya.

Pasal 24

Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf d, melalui kegiatan:

- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
- d. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 25

Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf e, melalui kegiatan:

- a. Pembibitan pohon langka;
- b. Reboisasi;
- c. Rehabilitasi lahan gambut;
- d. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
- e. Pelestarian lingkungan hidup lainnya.

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf f, meliputi kegiatan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa lainnya.
2. Pengembangan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, melalui kegiatan:
 - a. Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c. Kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lainnya.

3. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, melalui kegiatan :
 - a. Pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. Penyusunan peta aset Desa; dan
 - d. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal lainnya.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya.
5. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. Pelatihan Sistem informasi Desa;
 - c. Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa; dan
 - d. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. Pelatihan kelompok usaha perempuan; dan
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa lainnya.
7. Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan berbasis komunitas;
 - b. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - c. Pelatihan Laporan pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;

- d. Pelatihan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; dan
- e. Kegiatan Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa lainnya.

Pasal 27

Kode Rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan penggunaan DD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 28

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 30

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 9.

Pasal 31

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 29 Januari 2019

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 29 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 07

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 07 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 JANUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
1	TINANGGEA			16.115.047.000	3.223.009.400	6.446.018.800	6.446.018.800	
1	Lapoa	74.05.01.2003	Berkembang	720.491.000	144.098.200	288.196.400	288.196.400	
2	Asingi	74.05.01.2006	Tertinggal	726.505.000	145.301.000	290.602.000	290.602.000	
3	Watu Melewe	74.05.01.2007	Berkembang	702.940.000	140.588.000	281.176.000	281.176.000	
4	Wadonggo	74.05.01.2009	Tertinggal	746.916.000	149.383.200	298.766.400	298.766.400	
5	Bungin Permai	74.05.01.2010	Sangat Tertinggal	835.492.000	167.098.400	334.196.800	334.196.800	
6	Palotawo	74.05.01.2014	Tertinggal	712.253.000	142.450.600	284.901.200	284.901.200	
7	Lalonggasu	74.05.01.2019	Tertinggal	696.036.000	139.207.200	278.414.400	278.414.400	
8	Moolo Indah	74.05.01.2020	Berkembang	738.232.000	147.646.400	295.292.800	295.292.800	
9	Telutu Jaya	74.05.01.2021	Berkembang	772.816.000	154.563.200	309.126.400	309.126.400	
10	Torokeku	74.05.01.2023	Sangat Tertinggal	746.653.000	149.330.600	298.661.200	298.661.200	
11	Lapulu	74.05.01.2024	Tertinggal	715.488.000	143.097.600	286.195.200	286.195.200	
12	Roraya	74.05.01.2027	Tertinggal	777.835.000	155.567.000	311.134.000	311.134.000	
13	Lanowulu	74.05.01.2029	Tertinggal	744.374.000	148.874.800	297.749.600	297.749.600	
14	Lalo Watu	74.05.01.2030	Tertinggal	706.851.000	141.370.200	282.740.400	282.740.400	
15	Tatangge	74.05.01.2032	Berkembang	714.796.000	142.959.200	285.918.400	285.918.400	
16	Wundumbolo	74.05.01.2033	Berkembang	766.320.000	153.264.000	306.528.000	306.528.000	
17	Panggoosi	74.05.01.2034	Berkembang	702.239.000	140.447.800	280.895.600	280.895.600	
18	Bomba-bomba	74.05.01.2035	Berkembang	721.819.000	144.363.800	288.727.600	288.727.600	
19	Akuni	74.05.01.2036	Tertinggal	755.382.000	151.076.400	302.152.800	302.152.800	
20	Lasuai	74.05.01.2037	Berkembang	699.875.000	139.975.000	279.950.000	279.950.000	
21	Matambawi	74.05.01.2038	Tertinggal	709.317.000	141.863.400	283.726.800	283.726.800	
22	Matandahi	74.05.01.2039	Tertinggal	702.417.000	140.483.400	280.966.800	280.966.800	
2	ANGATA			18.319.865.000	3.663.973.000	7.327.946.000	7.327.946.000	
1	Pewutaa	74.05.02.2001	Tertinggal	812.833.000	162.566.600	325.133.200	325.133.200	
2	Aopa	74.05.02.2002	Berkembang	759.009.000	151.801.800	303.603.600	303.603.600	
3	Motaha	74.05.02.2003	Berkembang	710.256.000	142.051.200	284.102.400	284.102.400	
4	Lamoen	74.05.02.2004	Tertinggal	802.718.000	160.543.600	321.087.200	321.087.200	
5	Puusanggula	74.05.02.2005	Tertinggal	736.057.000	147.211.400	294.422.800	294.422.800	
6	Puao	74.05.02.2006	Tertinggal	751.038.000	150.207.600	300.415.200	300.415.200	
7	Sandey	74.05.02.2007	Sangat Tertinggal	737.789.000	147.557.800	295.115.600	295.115.600	
8	Teteasa	74.05.02.2008	Tertinggal	818.059.000	163.611.800	327.223.600	327.223.600	
9	Simbangu	74.05.02.2009	Sangat Tertinggal	792.597.000	158.519.400	317.038.800	317.038.800	
10	Lamooso	74.05.02.2010	Tertinggal	803.245.000	160.649.000	321.298.000	321.298.000	
11	Landabaro	74.05.02.2011	Tertinggal	737.681.000	147.536.200	295.072.400	295.072.400	
12	Puungoni	74.05.02.2012	Tertinggal	751.600.000	150.320.000	300.640.000	300.640.000	
13	Sandarsi Jaya	74.05.02.2013	Tertinggal	775.131.000	155.026.200	310.052.400	310.052.400	
14	Puuroe	74.05.02.2014	Tertinggal	733.280.000	146.656.000	293.312.000	293.312.000	
15	Lamoeri	74.05.02.2015	Berkembang	756.194.000	151.238.800	302.477.600	302.477.600	
16	Kasebo	74.05.02.2016	Tertinggal	730.096.000	146.019.200	292.038.400	292.038.400	
17	Mataiwoi	74.05.02.2017	Tertinggal	737.350.000	147.470.000	294.940.000	294.940.000	
18	Angata	74.05.02.2018	Tertinggal	779.096.000	155.819.200	311.638.400	311.638.400	
19	Pudambu	74.05.02.2019	Tertinggal	827.556.000	165.511.200	331.022.400	331.022.400	
20	Matabondu	74.05.02.2020	Tertinggal	815.282.000	163.056.400	326.112.800	326.112.800	
21	Mokoau	74.05.02.2040	Sangat Tertinggal	719.339.000	143.867.800	287.735.600	287.735.600	
22	Boloso	74.05.02.2041	Tertinggal	749.290.000	149.858.000	299.716.000	299.716.000	
23	Puulipu	74.05.02.2042	Tertinggal	754.196.000	150.839.200	301.678.400	301.678.400	
24	Langgea Indah	74.05.02.2043	Tertinggal	730.173.000	146.034.600	292.069.200	292.069.200	
3	ANDOOLO			5.848.250.000	1.169.650.000	2.339.300.000	2.339.300.000	
1	Andoolo	74.05.03.2001	Tertinggal	748.297.000	149.659.400	299.318.800	299.318.800	
2	Alengge Agung	74.05.03.2004	Tertinggal	712.654.000	142.530.800	285.061.600	285.061.600	
3	Bumi Raya	74.05.03.2010	Tertinggal	721.358.000	144.271.600	288.543.200	288.543.200	
4	Lalobao	74.05.03.2014	Tertinggal	744.822.000	148.964.400	297.928.800	297.928.800	
5	Lalonggombu	74.05.03.2015	Tertinggal	749.325.000	149.865.000	299.730.000	299.730.000	
6	Wunduwatu	74.05.03.2026	Tertinggal	732.838.000	146.567.600	293.135.200	293.135.200	
7	Punggapu	74.05.03.2031	Tertinggal	717.692.000	143.538.400	287.076.800	287.076.800	
8	Ataku	74.05.03.2033	Berkembang	721.264.000	144.252.800	288.505.600	288.505.600	
4	PALANGGA			10.363.563.000	2.072.712.600	4.145.425.200	4.145.425.200	
1	Aosole	74.05.04.2003	Tertinggal	797.220.000	159.444.000	318.888.000	318.888.000	
2	Anggondara	74.05.04.2005	Tertinggal	718.123.000	143.624.600	287.249.200	287.249.200	
3	Eewa	74.05.04.2007	Sangat Tertinggal	732.063.000	146.412.600	292.825.200	292.825.200	
4	Kiaea	74.05.04.2008	Sangat Tertinggal	758.527.000	151.705.400	303.410.800	303.410.800	
5	Mekar Sari	74.05.04.2011	Berkembang	717.996.000	143.599.200	287.198.400	287.198.400	
6	Onembute	74.05.04.2013	Tertinggal	755.530.000	151.106.000	302.212.000	302.212.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
7	Waworaha	74.05.04.2018	Tertinggal	800.529.000	160.105.800	320.211.600	320.211.600	
8	Waturerembe	74.05.04.2019	Tertinggal	718.829.000	143.765.800	287.531.600	287.531.600	
9	Wawouru	74.05.04.2022	Tertinggal	719.568.000	143.913.600	287.827.200	287.827.200	
10	Alakaya	74.05.04.2025	Tertinggal	731.809.000	146.361.800	292.723.600	292.723.600	
11	Wawonggura	74.05.04.2029	Berkembang	703.983.000	140.796.600	281.593.200	281.593.200	
12	Kapu Jaya	74.05.04.2030	Tertinggal	702.168.000	140.433.600	280.867.200	280.867.200	
13	Watudemba	74.05.04.2031	Sangat Tertinggal	797.554.000	159.510.800	319.021.600	319.021.600	
14	Sanggi-Sanggi	74.05.04.2032	Tertinggal	709.664.000	141.932.800	283.865.600	283.865.600	
5	LANDONO			8.084.235.000	1.616.847.000	3.233.694.000	3.233.694.000	
1	Lalonggapu	74.05.05.2008	Tertinggal	717.008.000	143.401.600	286.803.200	286.803.200	
2	Watabenua	74.05.05.2009	Tertinggal	704.928.000	140.985.600	281.971.200	281.971.200	
3	Tridana Mulia	74.05.05.2014	Tertinggal	740.986.000	148.197.200	296.394.400	296.394.400	
4	Landonu Dua	74.05.05.2015	Tertinggal	705.342.000	141.068.400	282.136.800	282.136.800	
5	Amotowo	74.05.05.2016	Tertinggal	822.723.000	164.544.600	329.089.200	329.089.200	
6	Abenggi	74.05.05.2022	Tertinggal	733.175.000	146.635.000	293.270.000	293.270.000	
7	Arongo	74.05.05.2023	Tertinggal	721.856.000	144.371.200	288.742.400	288.742.400	
8	Endanga	74.05.05.2024	Tertinggal	710.592.000	142.118.400	284.236.800	284.236.800	
9	Wonua Sangia	74.05.05.2032	Tertinggal	703.213.000	140.642.600	281.285.200	281.285.200	
10	Lakomea	74.05.05.2035	Tertinggal	806.580.000	161.316.000	322.632.000	322.632.000	
11	Morini Mulya	74.05.05.2042	Tertinggal	717.832.000	143.566.400	287.132.800	287.132.800	
6	LAINEA			8.871.766.000	1.774.353.200	3.548.706.400	3.548.706.400	
1	Lalonggombu	74.05.06.2011	Tertinggal	789.936.000	157.987.200	315.974.400	315.974.400	
2	Watumeeto	74.05.06.2013	Tertinggal	726.235.000	145.247.000	290.494.000	290.494.000	
3	Pamandati	74.05.06.2014	Berkembang	747.542.000	149.508.400	299.016.800	299.016.800	
4	Pangan Jaya	74.05.06.2015	Berkembang	706.384.000	141.276.800	282.553.600	282.553.600	
5	Aoreo	74.05.06.2020	Tertinggal	701.120.000	140.224.000	280.448.000	280.448.000	
6	Kaindi	74.05.06.2021	Tertinggal	725.749.000	145.149.800	290.299.600	290.299.600	
7	Matabubu Jaya	74.05.06.2022	Berkembang	777.961.000	155.592.200	311.184.400	311.184.400	
8	Lainea	74.05.06.2024	Tertinggal	749.493.000	149.898.600	299.797.200	299.797.200	
9	Molinese	74.05.06.2025	Tertinggal	740.469.000	148.093.800	296.187.600	296.187.600	
10	Polewali	74.05.06.2026	Sangat Tertinggal	725.483.000	145.096.600	290.193.200	290.193.200	
11	Bangun Jaya	74.05.06.2027	Sangat Tertinggal	745.281.000	149.056.200	298.112.400	298.112.400	
12	Kalo-kalo	74.05.06.2028	Sangat Tertinggal	736.113.000	147.222.600	294.445.200	294.445.200	
7	KONDA			11.784.552.000	2.356.910.400	4.713.820.800	4.713.820.800	
1	Puosu Jaya	74.05.07.2002	Berkembang	710.193.000	142.038.600	284.077.200	284.077.200	
2	Lamomea	74.05.07.2003	Berkembang	772.862.000	154.572.400	309.144.800	309.144.800	
3	Alebo	74.05.07.2004	Berkembang	717.252.000	143.450.400	286.900.800	286.900.800	
4	Morome	74.05.07.2005	Berkembang	727.234.000	145.446.800	290.893.600	290.893.600	
5	Lebo Jaya	74.05.07.2006	Berkembang	714.120.000	142.824.000	285.648.000	285.648.000	
6	Lambusa	74.05.07.2007	Berkembang	749.024.000	149.804.800	299.609.600	299.609.600	
7	Pombulaa Jaya	74.05.07.2008	Berkembang	734.201.000	146.840.200	293.680.400	293.680.400	
8	Ambololi	74.05.07.2009	Berkembang	722.792.000	144.558.400	289.116.800	289.116.800	
9	Tanea	74.05.07.2010	Berkembang	857.122.000	171.424.400	342.848.800	342.848.800	
10	Masagena	74.05.07.2011	Berkembang	712.622.000	142.524.400	285.048.800	285.048.800	
11	Cialam Jaya	74.05.07.2012	Berkembang	788.309.000	157.661.800	315.323.600	315.323.600	
12	Wonua	74.05.07.2013	Berkembang	711.795.000	142.359.000	284.718.000	284.718.000	
13	Lawoila	74.05.07.2014	Berkembang	719.584.000	143.916.800	287.833.600	287.833.600	
14	Lalowiu	74.05.07.2019	Berkembang	729.935.000	145.987.000	291.974.000	291.974.000	
15	Amohalo	74.05.07.2020	Berkembang	710.723.000	142.144.600	284.289.200	284.289.200	
16	Konda Satu	74.05.07.2024	Berkembang	706.784.000	141.356.800	282.713.600	282.713.600	
8	RANOMEETO			8.020.669.000	1.604.133.800	3.208.267.600	3.208.267.600	
1	Onewila	74.05.08.2002	Berkembang	717.675.000	143.535.000	287.070.000	287.070.000	
2	Boro-Boro R	74.05.08.2004	Berkembang	792.797.000	158.559.400	317.118.800	317.118.800	
3	Rambu-rambu Jaya	74.05.08.2005	Berkembang	706.783.000	141.356.600	282.713.200	282.713.200	
4	Amoito	74.05.08.2008	Berkembang	777.776.000	155.555.200	311.110.400	311.110.400	
5	Ambaipua	74.05.08.2014	Berkembang	720.568.000	144.113.600	288.227.200	288.227.200	
6	Ranooha	74.05.08.2015	Berkembang	700.905.000	140.181.000	280.362.000	280.362.000	
7	Langgea	74.05.08.2016	Berkembang	723.458.000	144.691.600	289.383.200	289.383.200	
8	Kota Bangun	74.05.08.2017	Berkembang	719.825.000	143.965.000	287.930.000	287.930.000	
9	Laikaaha	74.05.08.2019	Berkembang	721.865.000	144.373.000	288.746.000	288.746.000	
10	Duduria	74.05.08.2020	Berkembang	730.979.000	146.195.800	292.391.600	292.391.600	
11	Amoito Siana	74.05.08.2021	Berkembang	708.038.000	141.607.600	283.215.200	283.215.200	
9	KOLONO			15.054.452.000	3.010.890.400	6.021.780.800	6.021.780.800	
1	Sawa	74.05.09.2002	Tertinggal	721.742.000	144.348.400	288.696.800	288.696.800	
2	Langgowala	74.05.09.2003	Tertinggal	773.771.000	154.754.200	309.508.400	309.508.400	
3	Waworano	74.05.09.2004	Sangat Tertinggal	725.036.000	145.007.200	290.014.400	290.014.400	
4	Matandahi	74.05.09.2005	Tertinggal	727.046.000	145.409.200	290.818.400	290.818.400	
5	Puupi	74.05.09.2006	Tertinggal	777.560.000	155.512.000	311.024.000	311.024.000	
6	Mataiwoi	74.05.09.2007	Berkembang	745.541.000	149.108.200	298.216.400	298.216.400	
7	Tiraosu	74.05.09.2008	Tertinggal	737.229.000	147.445.800	294.891.600	294.891.600	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
8	Mondoe Jaya	74.05.09.2009	Sangat Tertinggal	794.258.000	158.851.600	317.703.200	317.703.200	
9	Ulusena Jaya	74.05.09.2010	Tertinggal	724.482.000	144.896.400	289.792.800	289.792.800	
10	Lamotau	74.05.09.2011	Berkembang	753.890.000	150.778.000	301.556.000	301.556.000	
11	Awunio	74.05.09.2012	Berkembang	737.764.000	147.552.800	295.105.600	295.105.600	
12	Meletumbo	74.05.09.2013	Tertinggal	774.113.000	154.822.600	309.645.200	309.645.200	
13	Roda	74.05.09.2014	Tertinggal	788.219.000	157.643.800	315.287.600	315.287.600	
14	Lamapu	74.05.09.2016	Tertinggal	775.090.000	155.018.000	310.036.000	310.036.000	
15	Andinete	74.05.09.2025	Tertinggal	838.287.000	167.657.400	335.314.800	335.314.800	
16	Wawoosu	74.05.09.2026	Tertinggal	722.328.000	144.465.600	288.931.200	288.931.200	
17	Alosi	74.05.09.2028	Tertinggal	742.411.000	148.482.200	296.964.400	296.964.400	
18	Silea	74.05.09.2029	Berkembang	754.742.000	150.948.400	301.896.800	301.896.800	
19	Puudongi	74.05.09.2030	Tertinggal	730.530.000	146.106.000	292.212.000	292.212.000	
20	Sarandua	74.05.09.2031	Tertinggal	710.413.000	142.082.600	284.165.200	284.165.200	
10	MORAMO			14.063.523.000	2.812.704.600	5.625.409.200	5.625.409.200	
1	Amohola	74.05.10.2010	Tertinggal	697.211.000	139.442.200	278.884.400	278.884.400	
2	Tambosupa	74.05.10.2011	Tertinggal	742.439.000	148.487.800	296.975.600	296.975.600	
3	Marga Cinta	74.05.10.2012	Berkembang	742.770.000	148.554.000	297.108.000	297.108.000	
4	Moramo	74.05.10.2013	Berkembang	883.668.000	176.733.600	353.467.200	353.467.200	
5	Bakutaru	74.05.10.2014	Tertinggal	781.213.000	156.242.600	312.485.200	312.485.200	
6	Lakomea	74.05.10.2015	Tertinggal	701.975.000	140.395.000	280.790.000	280.790.000	
7	Landipo	74.05.10.2016	Berkembang	701.454.000	140.290.800	280.581.600	280.581.600	
8	Lamboo	74.05.10.2017	Tertinggal	739.847.000	147.969.400	295.938.800	295.938.800	
9	Pudaria Jaya	74.05.10.2018	Berkembang	788.190.000	157.638.000	315.276.000	315.276.000	
10	Sumber Sari	74.05.10.2019	Berkembang	710.373.000	142.074.600	284.149.200	284.149.200	
11	Ulusena	74.05.10.2020	Tertinggal	711.113.000	142.222.600	284.445.200	284.445.200	
12	Panambea Barata	74.05.10.2021	Tertinggal	721.679.000	144.335.800	288.671.600	288.671.600	
13	Wawosunggu	74.05.10.2022	Sangat Tertinggal	727.033.000	145.406.600	290.813.200	290.813.200	
14	Wawondengi	74.05.10.2023	Tertinggal	783.232.000	156.646.400	313.292.800	313.292.800	
15	Watu Porambaa	74.05.10.2025	Berkembang	710.573.000	142.114.600	284.229.200	284.229.200	
16	Wonua Jaya	74.05.10.2026	Berkembang	703.035.000	140.607.000	281.214.000	281.214.000	
17	Bisikori	74.05.10.2027	Tertinggal	735.161.000	147.032.200	294.064.400	294.064.400	
18	Ranooha Raya	74.05.10.2028	Tertinggal	751.703.000	150.340.600	300.681.200	300.681.200	
19	Selabangga	74.05.10.2029	Tertinggal	730.854.000	146.170.800	292.341.600	292.341.600	
11	LAONTI			13.960.745.000	2.792.149.000	5.584.298.000	5.584.298.000	
1	Labau Beropa	74.05.11.2001	Sangat Tertinggal	810.972.000	162.194.400	324.388.800	324.388.800	
2	Tambolusu	74.05.11.2002	Tertinggal	736.801.000	147.360.200	294.720.400	294.720.400	
3	Woru-Woru	74.05.11.2003	Tertinggal	721.657.000	144.331.400	288.662.800	288.662.800	
4	Tambeanga	74.05.11.2004	Tertinggal	766.693.000	153.338.600	306.677.200	306.677.200	
5	Labotaone	74.05.11.2005	Tertinggal	728.330.000	145.666.000	291.332.000	291.332.000	
6	Batu Jaya	74.05.11.2006	Sangat Tertinggal	723.797.000	144.759.400	289.518.800	289.518.800	
7	Namu	74.05.11.2007	Tertinggal	750.981.000	150.196.200	300.392.400	300.392.400	
8	Malaringgi	74.05.11.2008	Sangat Tertinggal	720.485.000	144.097.000	288.194.000	288.194.000	
9	Tue-Tue	74.05.11.2009	Sangat Tertinggal	727.137.000	145.427.400	290.854.800	290.854.800	
10	Sangi-Sangi	74.05.11.2010	Tertinggal	725.973.000	145.194.600	290.389.200	290.389.200	
11	Ulu Sawa	74.05.11.2011	Tertinggal	772.243.000	154.448.600	308.897.200	308.897.200	
12	Lawisata	74.05.11.2012	Tertinggal	732.708.000	146.541.600	293.083.200	293.083.200	
13	Kondono	74.05.11.2013	Tertinggal	713.817.000	142.763.400	285.526.800	285.526.800	
14	Peo Indah	74.05.11.2014	Tertinggal	712.287.000	142.457.400	284.914.800	284.914.800	
15	Puudirangga	74.05.11.2015	Tertinggal	711.250.000	142.250.000	284.500.000	284.500.000	
16	Cempedak	74.05.11.2016	Tertinggal	759.683.000	151.936.600	303.873.200	303.873.200	
17	Laonti	74.05.11.2017	Tertinggal	705.128.000	141.025.600	282.051.200	282.051.200	
18	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	Sangat Tertinggal	709.665.000	141.933.000	283.866.000	283.866.000	
19	Wandaeha	74.05.11.2020	Sangat Tertinggal	731.138.000	146.227.600	292.455.200	292.455.200	
12	LALEMBUU			13.262.149.000	2.652.429.800	5.304.859.600	5.304.859.600	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	Berkembang	739.154.000	147.830.800	295.661.600	295.661.600	
2	Atari Jaya	74.05.12.2002	Berkembang	716.821.000	143.364.200	286.728.400	286.728.400	
3	Mokupa Jaya	74.05.12.2003	Sangat Tertinggal	1.578.759.000	315.751.800	631.503.600	631.503.600	
4	Lambandia	74.05.12.2004	Maju	726.956.000	145.391.200	290.782.400	290.782.400	
5	Kapuwila	74.05.12.2006	Berkembang	723.868.000	144.773.600	289.547.200	289.547.200	
6	Puunangga	74.05.12.2007	Tertinggal	735.889.000	147.177.800	294.355.600	294.355.600	
7	Teteinea Jaya	74.05.12.2008	Tertinggal	718.674.000	143.734.800	287.469.600	287.469.600	
8	Puurema Subur	74.05.12.2009	Berkembang	731.092.000	146.218.400	292.436.800	292.436.800	
9	Lelembu Jaya	74.05.12.2010	Tertinggal	708.752.000	141.750.400	283.500.800	283.500.800	
10	Sukamukti	74.05.12.2011	Berkembang	777.498.000	155.499.600	310.999.200	310.999.200	
11	Potuhu Jaya	74.05.12.2012	Tertinggal	730.391.000	146.078.200	292.156.400	292.156.400	
12	Mondoke	74.05.12.2013	Tertinggal	710.087.000	142.017.400	284.034.800	284.034.800	
13	Sumber Jaya	74.05.12.2014	Berkembang	797.988.000	159.597.600	319.195.200	319.195.200	
14	Merongga Raya	74.05.12.2015	Berkembang	708.568.000	141.713.600	283.427.200	283.427.200	
15	Tombeleu	74.05.12.2016	Tertinggal	703.837.000	140.767.400	281.534.800	281.534.800	
16	Padaleu	74.05.12.2017	Tertinggal	742.001.000	148.400.200	296.800.400	296.800.400	
17	Lalouesamba	74.05.12.2018	Tertinggal	711.814.000	142.362.800	284.725.600	284.725.600	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
13	BENUA			9.216.358.000	1.843.271.600	3.686.543.200	3.686.543.200	
1	Lamara	74.05.13.2001	Tertinggal	928.962.000	185.792.400	371.584.800	371.584.800	
2	Puuosu	74.05.13.2002	Tertinggal	734.111.000	146.822.200	293.644.400	293.644.400	
3	Benua Utama	74.05.13.2003	Tertinggal	821.545.000	164.309.000	328.618.000	328.618.000	
4	Horodopi	74.05.13.2004	Tertinggal	786.485.000	157.297.000	314.594.000	314.594.000	
5	Benua	74.05.13.2005	Tertinggal	783.475.000	156.695.000	313.390.000	313.390.000	
6	Palowewu	74.05.13.2006	Berkembang	790.726.000	158.145.200	316.290.400	316.290.400	
7	Punggawukawu	74.05.13.2007	Berkembang	758.876.000	151.775.200	303.550.400	303.550.400	
8	Uelawa	74.05.13.2008	Berkembang	712.705.000	142.541.000	285.082.000	285.082.000	
9	Tetehaka	74.05.13.2009	Tertinggal	710.914.000	142.182.800	284.365.600	284.365.600	
10	Awalo	74.05.13.2010	Tertinggal	740.220.000	148.044.000	296.088.000	296.088.000	
11	Kosambi	74.05.13.2011	Tertinggal	733.832.000	146.766.400	293.532.800	293.532.800	
12	Puuwehuko	74.05.13.2012	Tertinggal	714.507.000	142.901.400	285.802.800	285.802.800	
14	PALANGGA SELATAN			6.662.452.000	1.332.490.400	2.664.980.800	2.664.980.800	
1	Lakara	74.05.14.2002	Tertinggal	772.223.000	154.444.600	308.889.200	308.889.200	
2	Parasi	74.05.14.2003	Berkembang	734.825.000	146.965.000	293.930.000	293.930.000	
3	Ulu Lakara	74.05.14.2004	Tertinggal	714.678.000	142.935.600	285.871.200	285.871.200	
4	Watumbohote	74.05.14.2005	Tertinggal	708.209.000	141.641.800	283.283.600	283.283.600	
5	Wawowonua	74.05.14.2006	Sangat Tertinggal	756.111.000	151.222.200	302.444.400	302.444.400	
6	Waturapa	74.05.14.2007	Sangat Tertinggal	715.909.000	143.181.800	286.363.600	286.363.600	
7	Koeono	74.05.14.2008	Sangat Tertinggal	705.914.000	141.182.800	282.365.600	282.365.600	
8	Lalowua	74.05.14.2009	Tertinggal	724.645.000	144.929.000	289.858.000	289.858.000	
9	Mondoe	74.05.14.2010	Tertinggal	829.938.000	165.987.600	331.975.200	331.975.200	
15	MOWILA			14.774.517.000	2.954.903.400	5.909.806.800	5.909.806.800	
1	Kondoano	74.05.15.2001	Tertinggal	711.126.000	142.225.200	284.450.400	284.450.400	
2	Punggulahi	74.05.15.2002	Berkembang	722.873.000	144.574.600	289.149.200	289.149.200	
3	Lamolori	74.05.15.2003	Tertinggal	724.082.000	144.816.400	289.632.800	289.632.800	
4	Toluwonua	74.05.15.2004	Tertinggal	706.476.000	141.295.200	282.590.400	282.590.400	
5	Mulyasari	74.05.15.2005	Berkembang	707.607.000	141.521.400	283.042.800	283.042.800	
6	Rakawuta	74.05.15.2006	Berkembang	724.932.000	144.986.400	289.972.800	289.972.800	
7	Ranoaopa	74.05.15.2007	Tertinggal	709.535.000	141.907.000	283.814.000	283.814.000	
8	Mowila	74.05.15.2008	Berkembang	727.979.000	145.595.800	291.191.600	291.191.600	
9	Lalosingi	74.05.15.2009	Tertinggal	715.759.000	143.151.800	286.303.600	286.303.600	
10	Wuura	74.05.15.2010	Berkembang	726.609.000	145.321.800	290.643.600	290.643.600	
11	Pudahoa	74.05.15.2011	Tertinggal	795.382.000	159.076.400	318.152.800	318.152.800	
12	Monapa	74.05.15.2012	Tertinggal	722.889.000	144.577.800	289.155.600	289.155.600	
13	Puuwehuko	74.05.15.2013	Tertinggal	800.376.000	160.075.200	320.150.400	320.150.400	
14	Ranombayasa	74.05.15.2014	Tertinggal	738.599.000	147.719.800	295.439.600	295.439.600	
15	Wanua Kongga	74.05.15.2015	Tertinggal	727.311.000	145.462.200	290.924.400	290.924.400	
16	Mataiwoi	74.05.15.2016	Tertinggal	833.207.000	166.641.400	333.282.800	333.282.800	
17	Lamebara	74.05.15.2017	Tertinggal	727.316.000	145.463.200	290.926.400	290.926.400	
18	Tetesingi	74.05.15.2018	Tertinggal	759.771.000	151.954.200	303.908.400	303.908.400	
19	Wonua Sari	74.05.15.2019	Tertinggal	708.146.000	141.629.200	283.258.400	283.258.400	
20	Wonua Monapa	74.05.15.2020	Tertinggal	784.542.000	156.908.400	313.816.800	313.816.800	
16	MORAMO UTARA			6.699.621.000	1.339.924.200	2.679.848.400	2.679.848.400	
1	Puasana	74.05.16.2001	Berkembang	703.767.000	140.753.400	281.506.800	281.506.800	
2	Tanjung Tiram	74.05.16.2003	Berkembang	748.565.000	149.713.000	299.426.000	299.426.000	
3	Wawatu	74.05.16.2004	Berkembang	852.359.000	170.471.800	340.943.600	340.943.600	
4	Sanggula	74.05.16.2005	Berkembang	721.364.000	144.272.800	288.545.600	288.545.600	
5	Lombuea	74.05.16.2006	Berkembang	768.565.000	153.713.000	307.426.000	307.426.000	
6	Mekar Jaya	74.05.16.2007	Berkembang	741.117.000	148.223.400	296.446.800	296.446.800	
7	Lamokula	74.05.16.2008	Berkembang	728.697.000	145.739.400	291.478.800	291.478.800	
8	Mata Wawatu	74.05.16.2009	Berkembang	708.532.000	141.706.400	283.412.800	283.412.800	
9	Mata Lamokula	74.05.16.2010	Tertinggal	726.655.000	145.331.000	290.662.000	290.662.000	
17	BUKE			11.886.273.000	2.377.254.600	4.754.509.200	4.754.509.200	
1	Andoolo Utama	74.05.17.2001	Berkembang	728.690.000	145.738.000	291.476.000	291.476.000	
2	Anggokoti	74.05.17.2002	Berkembang	717.139.000	143.427.800	286.855.600	286.855.600	
3	Asembu Mulya	74.05.17.2003	Berkembang	726.280.000	145.256.000	290.512.000	290.512.000	
4	Awalo	74.05.17.2004	Berkembang	708.482.000	141.696.400	283.392.800	283.392.800	
5	Adaka Jaya	74.05.17.2005	Berkembang	731.088.000	146.217.600	292.435.200	292.435.200	
6	Buke	74.05.17.2006	Tertinggal	806.157.000	161.231.400	322.462.800	322.462.800	
7	Pelandia	74.05.17.2007	Berkembang	770.287.000	154.057.400	308.114.800	308.114.800	
8	Puudaria	74.05.17.2008	Sangat Tertinggal	722.593.000	144.518.600	289.037.200	289.037.200	
9	Rahamendaa	74.05.17.2009	Berkembang	776.561.000	155.312.200	310.624.400	310.624.400	
10	Silea Jaya	74.05.17.2010	Berkembang	744.728.000	148.945.600	297.891.200	297.891.200	
11	Tirta Martani	74.05.17.2011	Berkembang	774.676.000	154.935.200	309.870.400	309.870.400	
12	Tetenggolasa	74.05.17.2012	Berkembang	733.374.000	146.674.800	293.349.600	293.349.600	
13	Adayu Indah	74.05.17.2013	Tertinggal	782.643.000	156.528.600	313.057.200	313.057.200	
14	Wonua Maroa	74.05.17.2014	Tertinggal	715.626.000	143.125.200	286.250.400	286.250.400	
15	Wulele Jaya	74.05.17.2015	Tertinggal	717.463.000	143.492.600	286.985.200	286.985.200	
16	Ranooha Lestari	74.05.17.2016	Berkembang	730.486.000	146.097.200	292.194.400	292.194.400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
18	WOLASI			5.168.781.000	1.033.756.200	2.067.512.400	2.067.512.400	
1	Wolasi	74.05.18.2001	Tertinggal	730.209.000	146.041.800	292.083.600	292.083.600	
2	Aoma	74.05.18.2002	Tertinggal	719.308.000	143.861.600	287.723.200	287.723.200	
3	Amoito Jaya	74.05.18.2003	Tertinggal	708.543.000	141.708.600	283.417.200	283.417.200	
4	Leleka	74.05.18.2004	Berkembang	776.229.000	155.245.800	310.491.600	310.491.600	
5	Mata Wolasi	74.05.18.2005	Tertinggal	734.503.000	146.900.600	293.801.200	293.801.200	
6	Ranowila	74.05.07.2021	Tertinggal	759.521.000	151.904.200	303.808.400	303.808.400	
7	Aunupe	74.05.18.2007	Tertinggal	740.468.000	148.093.600	296.187.200	296.187.200	
19	LAEYA			11.515.927.000	2.303.185.400	4.606.370.800	4.606.370.800	
1	Aepodu	74.05.19.2003	Berkembang	726.904.000	145.380.800	290.761.600	290.761.600	
2	Rambu-Rambu	74.05.19.2004	Berkembang	781.331.000	156.266.200	312.532.400	312.532.400	
3	Ombu-Ombu Jaya	74.05.19.2005	Berkembang	724.589.000	144.917.800	289.835.600	289.835.600	
4	Lamong Jaya	74.05.19.2006	Berkembang	722.211.000	144.442.200	288.884.400	288.884.400	
5	Lerepako	74.05.19.2007	Berkembang	770.635.000	154.127.000	308.254.000	308.254.000	
6	Ambesea	74.05.19.2008	Tertinggal	830.957.000	166.191.400	332.382.800	332.382.800	
7	Laeya	74.05.19.2009	Berkembang	759.397.000	151.879.400	303.758.800	303.758.800	
8	Labokeo	74.05.19.2010	Tertinggal	759.728.000	151.945.600	303.891.200	303.891.200	
9	Torobulu	74.05.19.2011	Berkembang	933.467.000	186.693.400	373.386.800	373.386.800	
10	Anduna	74.05.19.2012	Tertinggal	773.882.000	154.776.400	309.552.800	309.552.800	
11	Ambakumina	74.05.19.2013	Tertinggal	746.968.000	149.393.600	298.787.200	298.787.200	
12	Lambakara	74.05.19.2014	Berkembang	768.667.000	153.733.400	307.466.800	307.466.800	
13	Anggoroboti	74.05.19.2015	Sangat Tertinggal	709.279.000	141.855.800	283.711.600	283.711.600	
14	Wonua Kongga	74.05.19.2016	Tertinggal	774.952.000	154.990.400	309.980.800	309.980.800	
15	Puuwulo	74.05.19.2017	Tertinggal	732.960.000	146.592.000	293.184.000	293.184.000	
20	BAITO			5.983.527.000	1.196.705.400	2.393.410.800	2.393.410.800	
1	Amasara	74.05.20.2001	Berkembang	770.065.000	154.013.000	308.026.000	308.026.000	
2	Baito	74.05.20.2002	Berkembang	731.514.000	146.302.800	292.605.600	292.605.600	
3	Matabubu	74.05.20.2003	Berkembang	749.653.000	149.930.600	299.861.200	299.861.200	
4	Mekar Jaya	74.05.20.2004	Berkembang	723.899.000	144.779.800	289.559.600	289.559.600	
5	Sambahule	74.05.20.2005	Tertinggal	748.781.000	149.756.200	299.512.400	299.512.400	
6	Tolihe	74.05.20.2006	Berkembang	741.927.000	148.385.400	296.770.800	296.770.800	
7	Wonua Raya	74.05.20.2007	Tertinggal	738.920.000	147.784.000	295.568.000	295.568.000	
8	Ahuangguluri	74.05.20.2008	Tertinggal	778.768.000	155.753.600	311.507.200	311.507.200	
21	BASALA			6.570.756.000	1.314.151.200	2.628.302.400	2.628.302.400	
1	Iwoimendoro	74.05.21.2001	Tertinggal	745.535.000	149.107.000	298.214.000	298.214.000	
2	Epeesi	74.05.21.2002	Tertinggal	724.881.000	144.976.200	289.952.400	289.952.400	
3	Lere	74.05.21.2003	Tertinggal	712.407.000	142.481.400	284.962.800	284.962.800	
4	Lipumasagena	74.05.21.2004	Berkembang	730.796.000	146.159.200	292.318.400	292.318.400	
5	Lambandia	74.05.21.2005	Tertinggal	707.467.000	141.493.400	282.986.800	282.986.800	
6	Polo-Pololi	74.05.21.2006	Tertinggal	714.825.000	142.965.000	285.930.000	285.930.000	
7	Basala	74.05.21.2007	Berkembang	798.930.000	159.786.000	319.572.000	319.572.000	
8	Tombekuku	74.05.21.2008	Tertinggal	732.134.000	146.426.800	292.853.600	292.853.600	
9	Teporombua	74.05.21.2009	Tertinggal	703.781.000	140.756.200	281.512.400	281.512.400	
22	RANOMEETO BARAT			6.650.044.000	1.330.008.800	2.660.017.600	2.660.017.600	
1	Amokuni	74.05.22.2001	Tertinggal	728.216.000	145.643.200	291.286.400	291.286.400	
2	Sindang Kasih	74.05.22.2002	Berkembang	740.617.000	148.123.400	296.246.800	296.246.800	
3	Jati Bali	74.05.22.2003	Berkembang	730.834.000	146.166.800	292.333.600	292.333.600	
4	Laikandongga	74.05.22.2004	Tertinggal	738.989.000	147.797.800	295.595.600	295.595.600	
5	Boro-Boro Lameuru	74.05.22.2005	Tertinggal	710.180.000	142.036.000	284.072.000	284.072.000	
6	Opaasi	74.05.22.2006	Tertinggal	752.827.000	150.565.400	301.130.800	301.130.800	
7	Lameuru	74.05.22.2007	Tertinggal	791.980.000	158.396.000	316.792.000	316.792.000	
8	Abeko	74.05.22.2008	Tertinggal	711.204.000	142.240.800	284.481.600	284.481.600	
9	Tunduno	74.05.22.2009	Tertinggal	745.197.000	149.039.400	298.078.800	298.078.800	
23	KOLONO TIMUR			7.522.340.000	1.504.468.000	3.008.936.000	3.008.936.000	
1	Rambu-Rambu	74.05.23.2001	Berkembang	749.727.000	149.945.400	299.890.800	299.890.800	
2	Lambang	74.05.23.2002	Sangat Tertinggal	779.963.000	155.992.600	311.985.200	311.985.200	
3	Tumbu-Tumbu Jaya	74.05.23.2003	Sangat Tertinggal	746.444.000	149.288.800	298.577.600	298.577.600	
4	Ngapawali	74.05.23.2004	Berkembang	733.435.000	146.687.000	293.374.000	293.374.000	
5	Batu Putih	74.05.23.2005	Tertinggal	719.702.000	143.940.400	287.880.800	287.880.800	
6	Rumba Rumba	74.05.23.2006	Berkembang	768.177.000	153.635.400	307.270.800	307.270.800	
7	Ampera	74.05.23.2007	Tertinggal	771.944.000	154.388.800	308.777.600	308.777.600	
8	Amolengu	74.05.23.2008	Berkembang	751.967.000	150.393.400	300.786.800	300.786.800	
9	Ulunese	74.05.23.2009	Tertinggal	719.593.000	143.918.600	287.837.200	287.837.200	
10	Langgapulu	74.05.23.2010	Tertinggal	781.388.000	156.277.600	312.555.200	312.555.200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
24	SABULAKOA			7.022.922.000	1.404.584.400	2.809.168.800	2.809.168.800	
1	Sabulakoa	74.05.24.2001	Tertinggal	750.126.000	150.025.200	300.050.400	300.050.400	
2	Talumbinga	74.05.24.2002	Tertinggal	728.932.000	145.786.400	291.572.800	291.572.800	
3	Tetenggabo	74.05.24.2003	Tertinggal	723.857.000	144.771.400	289.542.800	289.542.800	
4	Watu-Watu	74.05.24.2004	Tertinggal	707.460.000	141.492.000	282.984.000	282.984.000	
5	Koronua	74.05.24.2005	Sangat Tertinggal	724.023.000	144.804.600	289.609.200	289.609.200	
6	Ulu Sabulakoa	74.05.24.2006	Sangat Tertinggal	738.998.000	147.799.600	295.599.200	295.599.200	
7	Asaria	74.05.24.2007	Tertinggal	763.010.000	152.602.000	305.204.000	305.204.000	
8	Wawobende	74.05.24.2008	Tertinggal	1.168.837.000	233.767.400	467.534.800	467.534.800	
9	Wonua Koa	74.05.05.2028	Tertinggal	717.679.000	143.535.800	287.071.600	287.071.600	
25	ANDOULO BARAT			7.791.344.000	1.558.268.800	3.116.537.600	3.116.537.600	
1	Papawu	74.05.25.2001	Tertinggal	737.944.000	147.588.800	295.177.600	295.177.600	
2	Anese	74.05.25.2002	Tertinggal	756.120.000	151.224.000	302.448.000	302.448.000	
3	Bekenggasu	74.05.25.2003	Tertinggal	790.501.000	158.100.200	316.200.400	316.200.400	
4	Watumokala	74.05.25.2004	Tertinggal	846.916.000	169.383.200	338.766.400	338.766.400	
5	Mataupe	74.05.25.2005	Tertinggal	731.489.000	146.297.800	292.595.600	292.595.600	
6	Bima Maroa	74.05.25.2006	Berkembang	711.929.000	142.385.800	284.771.600	284.771.600	
7	Wawobende	74.05.25.2007	Tertinggal	794.966.000	158.993.200	317.986.400	317.986.400	
8	Lapoa Indah	74.05.25.2008	Berkembang	733.440.000	146.688.000	293.376.000	293.376.000	
9	Puundoho	74.05.25.2009	Tertinggal	737.466.000	147.493.200	294.986.400	294.986.400	
10	Mataiwoi	74.05.25.2010	Berkembang	950.573.000	190.114.600	380.229.200	380.229.200	
JUMLAH				251.213.678.000	50.242.735.600	100.485.471.200	100.485.471.200	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

PETUNJUK PENGISIAN

No.	U r a i a n
1	Kolom 1 Diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3	Kolom 3 Diisi dengan uraian <i>Output</i> , misal : Pembangunan Jalan;
4	Kolom 4 Didisi dengan jumlah volume <i>Output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>Output</i> , misal : 500 meter;
5	Kolom 5 Diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola;
6	Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian <i>Output</i> dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa;
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, missal : berapa output yag telah terlaksana (kuantitas).